



PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

KAMIS, 9 APRIL 2026

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM



Dra. Eva Gantini, S.H., M.Si.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Disampaikan pada Sosialisasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Perancang
Peraturan Perundang-undangan Periode Mei Tahun 2026

bpsdmkemenkum.go.id



LANDASAN HUKUM

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Menpan RB No. 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
6. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
10. Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Nomor M.HH-02.OT.02.02 Tahun 2024
11. Surat Edaran Menteri Hukum terkait jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, terutama SE No. M.HH-KP.06.01-70 Tahun 2025

DASAR PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

- Pasal 18 Setiap Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dan persyaratan jabatan
- Pasal 46 Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN.

Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain, Pengangkatan ke dalam JF melalui promosi serta Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan **harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;**

BAB IX pasal 45 : Setiap jenjang JF memiliki standar kompetensi yang terdiri atas:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

PERATURAN MENTERI PAN RB NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 44

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perancang harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Perancang meliputi:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial; dan
- c. kompetensi sosial kultural.

**UNDANG-UNDANG ASN
NOMOR 20 TAHUN 2023**

PEJABAT MANAJERIAL

PEJABAT NON MANAJERIAL

KOMPETENSI
(pengetahuan, keterampilan,
sikap dan perilaku)

**STANDAR KOMPETENSI
JABATAN**



PENILAIAN KOMPETENSI
proses membandingkan antara kompetensi yang
dimiliki pegawai dengan standar kompetensi jabatan
yang dipersyaratkan

PRINSIP PENILAIAN KOMPETENSI

Independensi : tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun

Objektif : hasil penilaian menggambarkan hasil kompetensi yang sesungguhnya dari Asesi

Transparan : dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh Asesi dan pejabat Pembina kepegawaian

Reliabel : hasil penilaian mencerminkan konsistensi kompetensi dalam kurun waktu tertentu

Valid : penilaian kompetensi menjamin keakuratan kompetensi Asesi



STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

KOMPETENSI	JF Terampil	JF Pertama & Mahir	JF Ahli Muda & Penyelia	JF Ahli Madya	JF Ahli Utama
Integritas	2	2	3	4	5
Kerjasama	2	2	3	4	4
Komunikasi	1	2	3	4	4
Orientasi Pada Hasil	1	2	3	4	4
Pelayanan Publik	1	2	3	4	4
Pengembangan Diri dan Orang Lain	1	2	3	4	4
Mengelola Perubahan	1	2	3	4	4
Pengambilan Keputusan	1	2	3	4	4
Perekat Bangsa	2	2	3	4	5

**Jabatan Fungsional Pemula berada di standar kompetensi level 1 untuk semua kompetensi (Jika masih ada di organisasi)*

TUJUAN PENILAIAN KOMPETENSI

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, Penilaian kompetensi dilaksanakan untuk memperoleh profil kompetensi PNS dalam rangka manajemen SDM atau manajemen karier. Profil kompetensi ditujukan untuk:



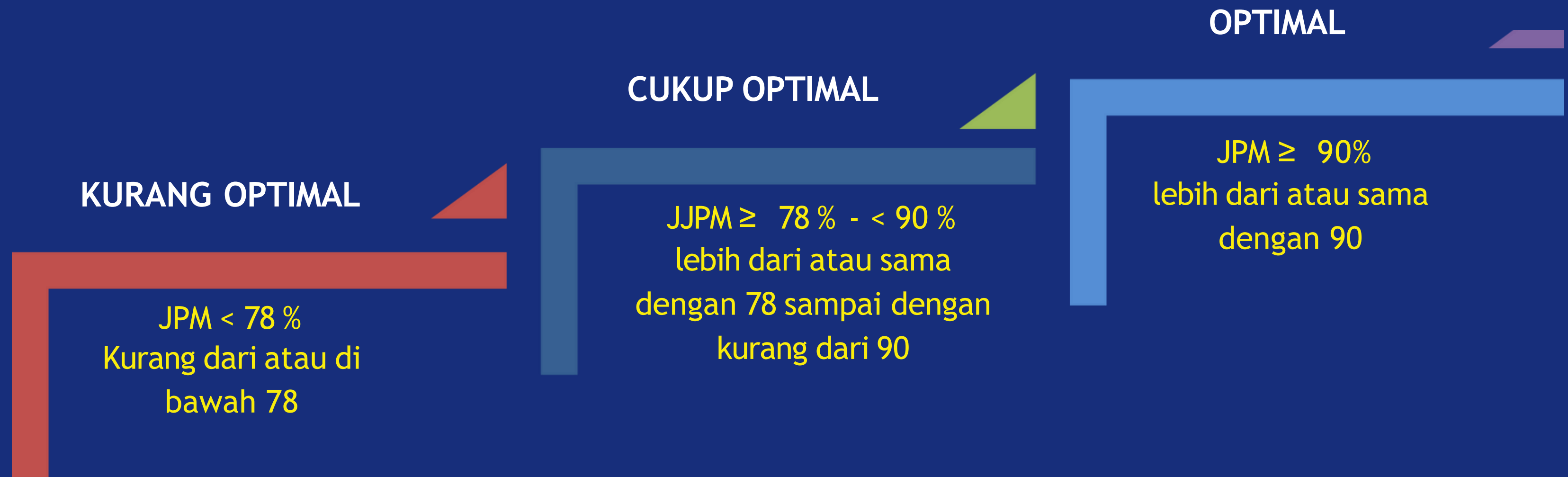
pengisian jabatan melalui
promosi/ kenaikan jenjang,
mutasi, perpindahan
jabatan



pemetaan jabatan

KATEGORI HASIL PENILAIAN TUJUAN PEMETAAN JABATAN

Didasarkan pada kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang (*Job Person Match*), yaitu perbandingan antara capaian kompetensi Asesi dengan level kompetensi Standar Kompetensi Jabatan dan ditulis dalam bentuk persentase.



KATEGORI HASIL PENILAIAN TUJUAN PENGISIAN JABATAN

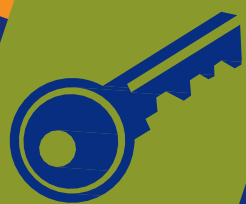
Didasarkan pada kesesuaian pekerjaan dengan kompetensi seseorang (*Job Person Match*), yaitu perbandingan antara capaian kompetensi Asesi dengan level kompetensi Standar Kompetensi Jabatan dan ditulis dalam bentuk persentase.



METODE PENILAIAN KOMPETENSI

METODE ASSESSMENT CENTER

yaitu Metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor.



- Tes Psikologi/Tes Potensi Simulasi–
- simulasi
- Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural

METODE PENILAIAN LAINNYA

yaitu metode selain metode Assessment Center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara. Alat ukur yang digunakan dalam metode penilaian lainnya tetap memperhatikan kaidah-kaidah penilaian kompetensi.



- Penilaian kompetensi berbasis Digital seperti Computer Assisted Competency Test (CACT)
- SJT (Situational Judgement Test)

ASPEK POTENSI & KOMPETENSI

ASPEK POTENSI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil, sbb :

1. Kemampuan intelektual
2. Kemampuan interpersonal
3. Kesadaran diri (*self awareness*)
4. Kemampuan berpikir kritis dan strategis (*critical and strategic thinking*)
5. Kemampuan menyelesaikan masalah (*problem solving*)
6. Kecerdasan emosional (*emotional quotient*)
7. Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*)
8. Motivasi dan komitmen (*grit*) talenta

Skala Penilaian Tes Potensi :

- 1 = Sangat Rendah;
- 2 = Rendah;
- 3 = Sedang;
- 4 = Tinggi;
- 5 = Sangat Tinggi

ASPEK KOMPETENSI

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

KOMPETENSI MANAJERIAL

1. Integritas
2. Kerja sama
3. Komunikasi
4. Orientasi pada hasil
5. Pelayanan publik
6. Pengembangan diri dan orang lain
7. Mengelola perubahan
8. Pengambilan keputusan

KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL

9. Perekat bangsa

METODE ASSESSMENT CENTER DALAM PENILAIAN KOMPETENSI

No	Nama Metoda	Peserta	Keterangan
1	METODA SEDERHANA	Pelaksana, Pengawas JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, JF Terampil, JF Mahir dan JF Penyelia	menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat sederhana, tes psikologi dan/atau ditambah dengan paling kurang 1(satu) simulasi tingkat sederhana
2	METODA SEDANG	Administrator, JF Madya , JPT Pratama di instansipusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan Sekretaris Daerah.	menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang, tes psikologi dan ditambah paling kurang 2 (dua) simulasi tingkat sedang
3	METODA KOMPLEKS	JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT Madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT Madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara.	menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat kompleks, tes psikologi dan ditambah paling kurang 3 (tiga) simulasi tingkat komplek

MANFAAT PENILAIAN KOMPETENSI

Sesuai Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi PNS Bagian Ketujuh Pasal 31 : Pejabat pembina kepegawaian wajib menggunakan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar dalam pembinaan kepegawaian, antara lain meliputi:



Pengembangan karir



Pengisian dalam Jabatan



Pengembangan Kompetensi Pegawai



Manajemen Talenta

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI BPSDM HUKUM



PERMENKUM NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENKUM

TUGAS

Melaksanakan penilaian kompetensi dan Pengelolaan Sistem informasi bidang pengembangan SDM Kementerian Hukum

FUNGSI

- Penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi;
- Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi;
- Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penilaian kompetensi
- Pengelolaan sistem informasi pengembangan SDM Hukum;
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penilaian Kompetensi

PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL BAGI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Penilaian kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penilaian kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perancang Peraturan Perundang-undangan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya dilakukan oleh Asesor SDM Aparatur.
3. Metode assessment center atau metode penilaian lainnya dan alat ukur yang digunakan disesuaikan dengan target jabatan atau jenjang yang diduduk



Penilaian kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi peserta yang berasal dari **Kementerian Hukum**



Penilaian kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural bagi peserta yang berasal dari **Luar Kementerian Hukum**

ALUR PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI EKSTERNAL



UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL BAGI PESERTA YANG BERASAL DARI LUAR KEMENTERIAN HUKUM

PESERTA

berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural/pemerintah daerah di luar Kementerian Hukum

BIAYA

dikenakan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT PELAKSANAAN

ONLINE : mengikuti uji kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Perancang Peraturan Perundang-undangan **di tempat tugas masing-masing**
KLASIKAL : di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum

PENGAWASAN

ONLINE : dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural/pemerintah daerah masing-masing.

TARIF PNBP

UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

PENILAIAN KOMPETENSI KLASIKAL

DI DALAM KANTOR BPSDM

Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi disediakan BPSDM Hukum (tidak termasuk penginapan dan transportasi)

DI LUAR KANTOR BPSDM

Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna

PENILAIAN KOMPETENSI ONLINE

- Dilaksanakan di instansi masing-masing
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna

PENILAIAN POTENSI KLASIKAL

DI DALAM KANTOR BPSDM

Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi disediakan BPSDM Hukum (tidak termasuk penginapan dan transportasi)

DI LUAR KANTOR BPSDM

Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi (di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna)

PENILAIAN POTENSI ONLINE

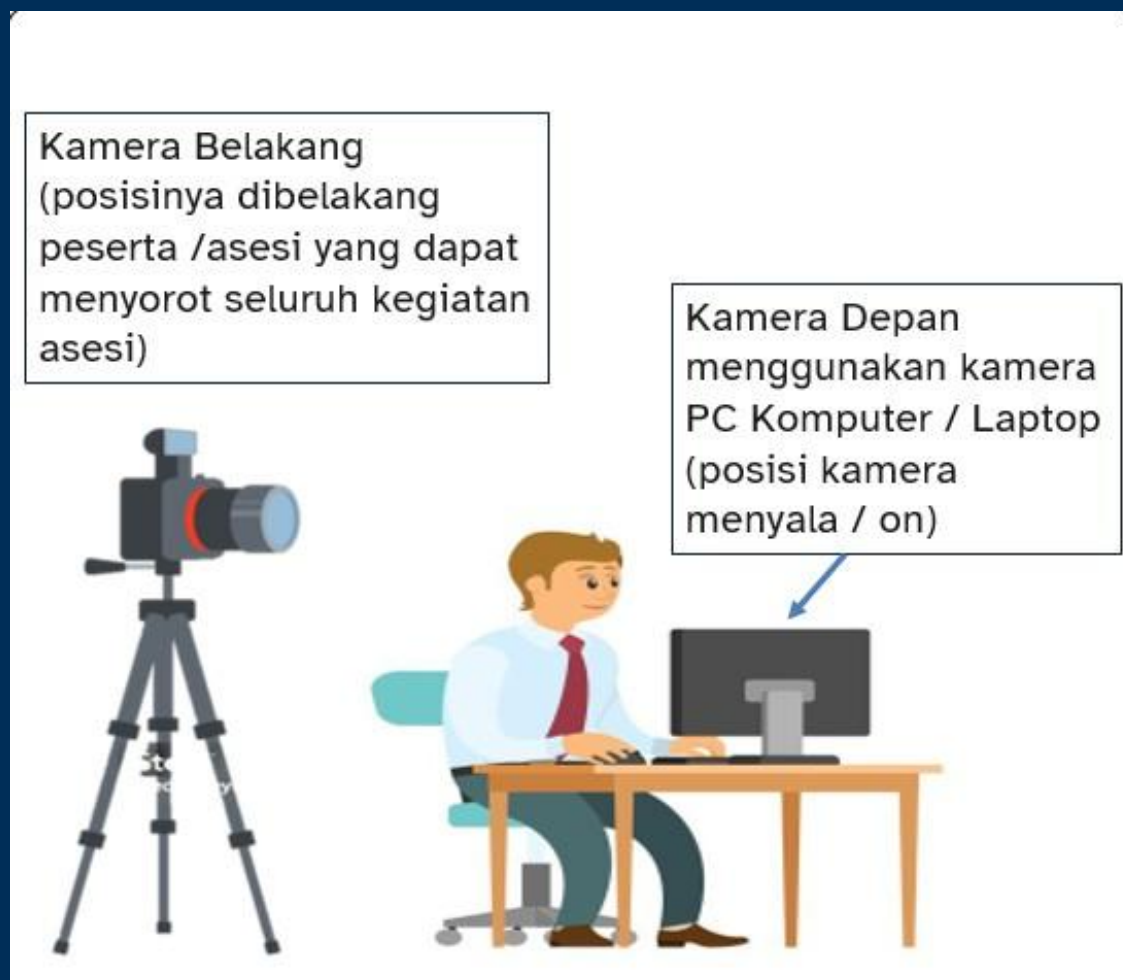
- Dilaksanakan di instansi masing-masing
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna

UI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL VIRTUAL/ONLINE

1. Dilaksanakan di instansi masing-masing
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana kegiatan Penilaian Kompetensi di tanggung oleh Kementerian/Lembaga/Instansi pengguna
 - a. Laptop/komputer untuk pengerjaan tes dengan spesifikasi yang sesuai dan memadai dilengkapi headset dan mouse
 - b. Jaringan internet yang memadai, cepat akses, minimal 50 mbps
 - c. Kamera tambahan untuk pengawasan

ATAU

ATAU





TARIF PNBP LAYANAN PENILAIAN KOMPETENSI BERAKREDITASI A



Pusat Penilaian Kompetensi
BPSDM HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM

TARIF PNBP PENILAIAN KOMPETENSI

NO	PELAKSANAAN	METODE KOMPLEKS	METODE SEDANG	METODE SEDERHANA
1	DI BPSDM HUKUM (KLASIKAL)	7.500.000,- / Peserta	5.000.000,- / Peserta	3.500.000,- / Peserta
2	DI LUAR BPSDM HUKUM (KLASIKAL)	6.211.000,- / Peserta	4.480.000,- / Peserta	3.269.000,- / Peserta
3	VIRTUAL / ONLINE	6.033.000,- / Peserta	4.182.700,- / Peserta	2.002.900,- / Peserta

KLASIFIKASI METODE

NO	METODE	TARGET JABATAN
1	METODE KOMPLEKS	CALON JF UTAMA
2	METODE SEDANG	PIMPINAN TINGGI PRATAMA, CALON PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT ADMINISTRATOR, CALON JF AHLI MADYA
3	METODE SEDERHANA	CALON JF PERTAMA, CALON JF MUDA, CALON JF MAHIR, CALON JF TRAMPIL

TARIF PNBP PSIKOMETRI DAN WAWANCARA

NO	PELAKSANAAN	PSIKOMETRI DAN WAWANCARA	PSIKOMETRI
1	DI BPSDM HUKUM (KLASIKAL)	1.500.000,- / Peserta	1.200.000,- / Peserta
2	DI LUAR BPSDM HUKUM (KLASIKAL)	1.373.000,- / Peserta	1.105.000,- / Peserta
3	VIRTUAL / ONLINE	1.105.700,- / Peserta	827.500,- / Peserta

CATATAN PENTING!

- Biaya pelaksanaan Penilaian Kompetensi di DALAM KANTOR tidak termasuk:
 - Penginapan peserta Penilaian Kompetensi dan
 - Transportasi peserta Penilaian Kompetensi
- Biaya Pelaksanaan Penilaian Kompetensi di LUAR KANTOR tidak termasuk:
 - Biaya perjalanan Dinas Asessor dan Tenaga pendukung dari dan menuju tempat kegiatan
 - Biaya ketersediaan sarana dan prasana kegiatan Penilaian Kompetensi (ditanggung oleh Kementerian/Lembaga pengguna)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 3)

TERIMA KASIH

